

---

TINJAUAN PENETAPAN PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA  
KERJA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

AA Muhammad Insany Rachman<sup>1</sup>, Evi Dwi Hastri<sup>2</sup>, Rusfandi<sup>3</sup>

Dosen FH Universitas Wiraraja<sup>1</sup>, Dosen FH Universitas Wiraraja<sup>2</sup>, Dosen FH  
Universitas Wiraraja<sup>3</sup>

(insanyrachman@wiraraja.ac.id<sup>1</sup>, evidwihastri@wiraraja.ac.id<sup>2</sup>,  
rusfandi@wiraraja.ac.id<sup>3</sup>)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pandangan pemerintah dan tanggapan masyarakat terkait penerbitan Perpu Cipta Kerja. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif melalui pendekatan yuridis-normatif, kemudian dengan mengkaji bahan hukum primer yaitu peraturan yang terkait dengan isu hukum, kemudian penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana sosiologi hukum berperan dalam menemukan solusi terkait permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih mempunyai waktu dan upaya untuk menyikapi Perpu tersebut dengan ikut berpartisipasi aktif dalam pengawalan sebelum menjadi Undang-Undang, yaitu dengan demonstrasi dan permohonan pengajuan uji materiil.

**Kata Kunci** : *perpu; cipta kerja; sosiologi hukum*

**Abstract**

*This study aims to find out about how the government views and the public's response regarding the government regulation in lieu of law job creation. This research is categorized as normative legal research through a juridical-normative approach, then by examining primary legal materials, namely regulations related to legal issues, then this research is focused on examining how legal sociology plays a role in finding solutions to existing problems. The results showed that the community still had time and effort to respond to the Perpu by actively participating in escorts before it became an Act, namely by demonstrations and requests for material test submissions.*

**Keywords** : *perpu; job creation; sociology of law*

## A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kesejahteraan sosial pada hakekatnya ingin mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang merupakan amanah dari pejuang kemerdekaan. Pendiri negeri ini menekankan bahwa negara dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Indonesia masuk ke dalam kategori negara kesejahteraan modern, dimana pemerintah mempunyai keharusan untuk aktif berpartisipasi dalam pergaulan sosial masyarakatnya demi terciptanya kesejahteraan bersama. Dengan demikian, pemerintah membutuhkan ruang gerak yang luas agar lebih cepat, dan efektif dalam membuat peraturan atau pembenahan terhadap peraturan yang sudah dibuat namun masih belum utuh.

Negara Indonesia selain dikatakan sebagai negara kesejahteraan sosial, juga disebut sebagai negara hukum. Negara hukum menegaskan bahwa perbuatan dari negara dan masyarakatnya harus menegakkan kepastian hukum.

Negara hukum modern cenderung untuk menjadi negara hukum yang progresif bilamana dilihat dari inisiatif untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang datangnya selalu dari pihak negara, artinya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum maka pemerintah harus selalu aktif mengambil tindakan serta keputusan yang efektif. (Rahardjo, 2008 : 118)

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara (pemerintahan) tidak jarang ditemukan hal-hal yang dianggap negatif atau tidak normal dari suatu peraturan dalam mengatur kehidupan kenegaraannya, dimana peraturan tersebut tidak bisa mengakomodasi kepentingan negara atau seluruh masyarakatnya sehingga memerlukan cara – cara yang lebih efektif untuk menjamin pemenuhan hak dasar warga negaranya. Dengan demikian, negara harus mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan keadaan yang negatif dan tidak normal tersebut agar bisa menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegaranya.

Negara pada situasi tersebut dikatakan dalam keadaan darurat (*state emergency*), dan untuk menjawab hal itu maka harus dibentuk “peraturan yang bersifat khusus”. *State emergency* mempunyai makna yang sangat luas, bisa berbentuk darurat militer, perang, darurat bencana alam, darurat administratif misalnya *financial emergency* atau dalam kata lain disebut juga *welfare emergency*. Dalam situasi yang tidak bisa dikatakan normal tersebut kemudian berlaku norma khusus yang membutuhkan pengaturan tersendiri baik terkait syarat, cara penetapannya dan cara mengakhirinya. Namun dengan peraturan khusus tersebut, pemerintah tetap harus menjamin kepastian hukum agar wewenang yang ada tidak disalahgunakan dan sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menghadapi *state emergency* tersebut, presiden perlu mengambil tindakan untuk mencari solusi dengan tetap memperhatikan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar melakukan pengawasan secara ketat dalam penentuan apakah kondisi tersebut memang benar termasuk ke dalam *state emergency* atau bukan, kemudian memantau pelaksanaan kewenangan pemerintah itu dengan menyelidiki apakah terdapat penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam situasi darurat tersebut. Terakhir apabila diperlukan maka Dewan Perwakilan Rakyat bisa meminta kepada Presiden agar mengakhiri keadaan darurat tersebut dikarenakan kondisi negara sudah normal kembali.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk mengantisipasi *state emergency* tersebut sudah termaktub dalam Undang – Undang Dasar yaitu di Pasal 12 yang berbunyi “presiden menyatakan keadaan bahaya”. Selanjutnya di Pasal 22 Undang – Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi yang pada pokoknya adalah “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang – undang, dengan harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Dari kedua pasal tersebut secara tersurat terdapat makna yang cukup mirip, dimana yang pertama (Pasal 12) itu keadaan bahaya, dan yang kedua (pasal 22) itu dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Namun dalam implementasinya, kedua

pasal tersebut jauh berbeda dimana “keadaan bahaya” lebih berfokus pada kewenangan presiden selaku kepala negara untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman pihak asing (luar negara). Sedangkan “dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa” itu berfokus pada penetapan peraturan berkenaan dengan kewenangan presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang – undang.

Maka jika dicermati secara seksama makna dari *state emergency* terdapat beberapa unsur kumulatif yang penting yaitu;(Astomo, 2018 : 64)

1. Unsur adanya ancaman yang membahayakan
2. Unsur adanya kebutuhan yang mengharuskan
3. Unsur adanya keterbatasan waktu yang tersedia

Berdasarkan uraian di atas, pada penutupan tahun 2022 yang lalu tepatnya pada tanggal 30 Desember 2022 pemerintah mengumumkan munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang kemudian diberitakan bahwa sudah disampaikan oleh presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah mengeluarkan perpu tersebut dengan alasan bahwa Indonesia berada dalam situasi dimana ingin mengantisipasi *state emergency*, dan juga di klaim sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 138/PUU-VII/2009. Latar belakang munculnya Perpu Cipta Kerja ini sebagai

tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Maka penulis disini ingin mangkaji dan menganalisis apakah munculnya Perpu Cipta Kerja tersebut memang sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia terkait dengan alasan, kemudian syarat serta proses pembentukan perpu tersebut dari kaca mata sosiologi hukum. Dengan berfokus pada bagaimana tanggapan yang muncul dari berbagai kalangan masyarakat, kemudian juga menganalisis dampak secara sosiologis munculnya perpu ini di Indonesia, apakah sudah sejalan dengan apa yang dicita-citakan negara, selanjutnya upaya apa yang bisa dilakukan oleh publik dalam proses mengawal perpu ini hingga menjadi undang-undang. Oleh karena itu penulis tertarik membahas permasalahan tersebut untuk diangkat sebagai artikel dengan judul **“Tinjauan Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”**.

## B. Metodologi

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif melalui pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan

topik penelitian (Nuh, 2011 : 229). Dengan mengkaji bahan hukum primer yaitu peraturan yang terkait dengan isu hukum terkait seperti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII Tahun 2020 tentang Pengujian Formil Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Data yang digunakan adalah data sekunder, diantaranya buku, tulisan ilmiah, hasil-hasil penelitian dan artikel, berita *online* terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kemudian disajikan secara deskriptif analitis untuk menghasilkan suatu analisis tentang permasalahan yang ada dari kaca mata sosiologi hukum.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Alasan, tujuan dan hal pokok yang mendorong Pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Sebelum membahas secara yuridis terkait proses pembentukan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja ini sesuai atau tidak dengan hukum normatif yang ada, perlu diketahui bersama tentang latar belakang alasan, tujuan serta hal pokok dimunculkannya perpu tersebut oleh pemerintah.

Alasan penerbitan Perpu Cipta Kerja oleh pemerintah :

- a. Mengantisipasi perubahan global yang sangat fluktuatif
- b. Lapangan pekerjaan yang jauh menurun akibat dari pandemic covid 19
- c. Sebagai kelanjutan dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
- d. Fundamental ekonomi nasional yang melemah terkait daya saing
- e. Cadangan bahan - bahan pokok di Indonesia sudah sangat terbatas
- f. Inflasi di beberapa negara maju yang mengalami kenaikan tajam, seperti Amerika dan Inggris

Tujuan penerbitan Perpu Cipta Kerja menurut pandangan pemerintah :

- a. Meningkatkan lapangan pekerjaan untuk memfasilitasi meningkatnya jumlah angkatan kerja
- b. Melakukan penyesuaian pengaturan terkait koperasi dan upah minimum
- c. Memperbaiki ekosistem investasi, keuangan dan percepatan strategis nasional
- d. Memastikan keadilan perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja serta keberlangsungan dunia usaha kedepannya.

Hal pokok dalam Perpu menurut pandangan pemerintah dengan dalil sudah diperbaikinya Undang - Undang Cipta Kerja, antara lain:

- a. Pengaturan kembali mengenai *outsourcing* untuk jenis pekerjaan yang

ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut tidak semua pekerjaan bisa dilimpahkan kepada perusahaan *outsourcing*. Kemudian, jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan akan diatur melalui Peraturan Pemerintah

- b. Perubahan frasa dari penyandang cacat menjadi disabilitas.
- c. Penyempurnaan pengaturan penetapan Upah Minimum. Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi, Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten, ketika hasil penghitungan UMK lebih tinggi daripada UMP.
- d. Perubahan formula penghitungan Upah Minimum yang mempertimbangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Indeks tertentu. Formula penghitungan upah minimum termasuk indeks tertentu tersebut akan diatur dalam Peraturan Presiden.
- e. Dalam keadaan tertentu, Pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah Minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah Minimum biasa (keadaan tertentu dapat berupa kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional seperti bencana non alam pandemi).
- f. penegasan kewajiban menerapkan struktur dan skala upah oleh pengusaha untuk pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih

## 2. Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembentukan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Perpu dibuat dalam situasi yang darurat dan tidak normal serta proses pembentukannya juga berbeda dari pembentukan suatu undang-undang. Perpu dibentuk oleh presiden tanpa campur tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena suatu hal ikhwal kegentingan yang memaksa, namun undang-undang dibuat atas persetujuan bersama presiden dengan DPR dalam kondisi situasi yang normal.

Mengenai proses pembentukan perpu dan tata cara penyusunan rancangan perpu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di Pasal 57 Peraturan Presiden tersebut dinyatakan dalam hal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan perpu.

Pada pasal 22 UUD 1945 pun telah memberi kewenangan terhadap presiden untuk secara subjektif menilai keadaan negara yang menyebabkan Undang-Undang tidak dapat langsung dibentuk karena keadaan memaksa namun kebutuhan akan pengaturan materiil dibutuhkan dengan segera.

Selain penilaian subjektif presiden, parameter objektif dari penerbitan Perpu, dasarnya ada pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada tiga (3) syarat parameter dari yang namanya kegentingan memaksa, yaitu :

a. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan

masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;

- b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
- c. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Pembentukan Perpu Cipta Kerja disebut oleh pemerintah saat ini sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat. Dalam putusan tersebut menegaskan kepada pembentuk Undang-Undang agar segera melakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun. Hal tersebut dipertegas oleh Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 64/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja secara formal tidak sah berlaku, sampai ada perbaikan selama masa tenggang waktu dua tahun.

Setelah Perpu ditetapkan oleh presiden dan diundangkan, presiden harus mengajukan Perpu tersebut dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pengajuan Perpu kepada DPR harus dilakukan dalam persidangan berikutnya setelah Perpu disahkan oleh presiden. Hal

yang dimaksud dengan persidangan berikutnya adalah masa persidangan DPR yang diantaranya hanya terdapat satu masa reses. Pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU pada umumnya. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perpu tersebut. (Anshori, 2019 : 136)

### 3. Pembuatan Peraturan oleh Pemerintah dari kacamata sosiologi hukum

Pada hakekatnya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sejatinya untuk kebaikan semua kalangan warga negaranya tanpa terkecuali. Namun permasalahannya adalah dimana ketika pemerintah menerbitkan peraturan atau kebijakan tertentu, hal tersebut akan diikuti oleh pro dan kontra di kalangan masyarakat. Parameter masyarakat untuk mengatakan pro atau kontra tersebut bukan lagi berdasar prosedur pembuatan dan hal administratif lainnya melainkan dari sisi aspek sosiologis.

Dalam aspek sosiologis tersebut muncul masalah – masalah berupa: (Rahardjo, 2020 : 137)

- a. Asal usul sosial
- b. Mengungkap motif di belakang pembuatan peraturan
- c. Melihat pembuatan peraturan sebagai endapan konflik kekuatan dan kepentingan dalam masyarakat.
- d. Sasaran perilaku yang ingin diatur atau diubah
- e. Akibat – akibat baik yang dikehendaki maupun yang tidak.

Pembuatan peraturan dalam konteks yang lebih luas itu timbul sebagai permasalahan pengaturan terhadap masyarakat atau kehidupan sosial. Dewasa ini, masyarakat cenderung berpandangan bahwa pembuatan peraturan tidak lain adalah suatu kehendak politik yang menjadi sarat dengan kepentingan tertentu. (Rahardjo, 2020 : 139)

Pembuatan peraturan oleh pemerintah bukan suatu proses yang bersih dari lingkungan sosial dengan semua kekuatan dan kepentingan yang ingin memaksa masuk ke dalamnya sehingga memperoleh legalitas dengan semua akibatnya. Dengan memindahkan maksud dan tujuan dari berbagai kalangan sosial tersebut hingga membenturkan semua kepentingannya ke dalam peraturan, hal itu juga bisa menjadi sarana penyelesaian konflik yang ada. Dengan demikian secara sosiologis, peraturan yang dibuat itu mencerminkan suasana konflik antara kekuatan dan kepentingan dalam lingkungan masyarakat yang luas.

Suatu peraturan yang baru muncul tidak semata-mata bisa dikatakan pasti berhasil ataupun nantinya pasti akan gagal, ini yang dinamakan dengan keefektifitasan hukum. Terkait hal tersebut masih dibutuhkan waktu dan upaya timbal balik yang harus dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat begitu juga sebaliknya sehingga peraturan bisa terlaksana dengan optimal di semua kalangan masyarakat.

### 4. Kritisasi terhadap Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Pada sub bab ini, penulis ingin merangkum hal-hal apa saja yang menjadi penyebab kekecawaan masyarakat terhadap penerbitan Perpu Cipta Kerja. Beberapa permasalahan yang menyebabkan pro kontra terhadap Perpu Cipta Kerja antara lain ;

- a) Perihal objektivitas kepentingan memaksa, dijelaskan karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi global, kemudian inflasi, hingga konflik antara Rusia dan Ukraina. Dalam perspektif pemerintah yang menargetkan kebutuhan investasi secara besar-besaran, mungkin hal ini memang masuk dalam kategori kepentingan memaksa karena para investor membutuhkan suatu kepastian hukum. Sejatinya hanya pemerintah yang mengetahui parameter dan target-target mendesak apa saja yang harus dicapai dalam waktu singkat untuk menghadapi kepentingan perekonomian di tahun 2023.
- b) Terkait terbitnya Perpu Cipta Kerja ini mungkin untuk beberapa kalangan atas bisa jadi sebuah kesempatan segar dalam berbagai upaya investasi dengan dalih memajukan perekonomian Indonesia namun untuk kalangan menengah ke bawah terutama buruh, hal tersebut belum tentu dirasakan juga oleh mereka. permasalahannya adalah pemerintah dan investor sangat membutuhkan kepastian hukum tersebut, sedangkan para buruh membutuhkan perlindungan hukum

terkait posisi yang seimbang dengan para pelaku usaha.

- c) Untuk masalah prosedur penetapan Perpu ini, menurut hemat penulis sebenarnya sah saja ketika presiden dengan hak subjektifnya menganggap bahwa Indonesia dalam keadaan memaksa (*state emergency*). Namun amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XIX/2021 bahwa Undang – Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena selain cacat prosedural juga materi dalam muatan undang-undangnya belum penuh melindungi semua pihak terutama para buruh. Hal ini juga terjadi kembali pada penerbitan Perpu Cipta Kerja dimana perlindungan terhadap para pekerja tidak seimbang dengan perlindungan pelaku usaha. buktinya beberapa muatan yang tidak dikehendaki dan sudah diprotes oleh kelompok buruh di Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya kembali masuk ke dalam muatan Perpu Cipta Kerja yang baru.
- d) Selanjutnya terkait awal kemunculan Perpu Cipta kerja ini tertanggal 30 Desember 2022, dimana pemerintah seakan terburu-buru dalam penerbitannya. Dan pemerintah juga tak luput dari memanfaatkan *moment* kala itu, *public interest* tidak fokus dengan publikasinya dikarenakan perhatian masyarakat sedang mempersiapkan berbagai perayaan dalam menyambut tahun baru. Jadi secara tiba-tiba pemerintah mengumumkan disaat



perhatian masyarakat tidak tertuju pada pemberitaan Perpu tersebut. Sehingga bisa disimpulkan bahwa saat penyusunan draft Perpu, masyarakat tidak dilibatkan bahkan pemerintah seakan menutupi hal tersebut.

- e) Bagi pemerintah, Perpu ini mungkin merupakan solusi tercepat dalam memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena batas akhir revisi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi sudah dekat yaitu pada bulan November 2023. Namun dalam konteks kepentingan masyarakat khususnya kawan-kawan buruh, sesungguhnya Perpu ini bukan terobosan terbaik karena belum mengakomodir kepentingan - kepentingan buruh. Harapan para buruh dengan jangka waktu yang ada hingga November 2023, adalah diikutsertakannya usulan berbagai kalangan masyarakat pada saat penyusunan draft Perpu Cipta Kerja sesuai metode *omnibus* dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna .

#### 5. Bentuk – bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik

sesuai dengan prinsip *good governance*, diantaranya adanya keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi (Santoso, 2001 : 87). Maka dalam hal ini partisipasi masyarakat mutlak diperlukan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dimulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan. Secara teori ada empat bentuk yang dapat dikembangkan dalam partisipasi masyarakat, yakni ; (Sirajuddin, 2016 : 243)

- a. Mengikutsertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli dan independen dalam tim atau kelompok kerja dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan *public hearing* melalui seminar, lokakarya atau mengundang pihak-pihak yang berkepentingan dalam rapat – rapat penyusunan peraturan perundang-undangan.
- c. Dengan melakukan uji shahih kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan.
- d. Mengadakan kegiatan musyawarah atas peraturan perundang-undangan sebelum secara resmi dibahas oleh institusi yang berkompeten.
- e. Mempublikasikan rancangan peraturan perundang-undangan agar mendapatkan tanggapan publik.

Namun apabila dikaitkan dengan penetapan Perpu Cipta Kerja ini, partisipasi

yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat adalah :

a. Masyarakat melakukan demonstrasi

Adanya peraturan baru bisa memunculkan keanekaragaman sikap dari berbagai kalangan masyarakat, karena peraturan tersebut justru bisa menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat. Sikap itu dapat berupa penolakan terhadap lahirnya peraturan baru yang diwujudkan dengan demonstrasi terhadap pihak yang berwenang tentunya dengan memperhatikan aturan demonstrasi agar bersikap tidak anarkis dan memperhatikan kepentingan umum lainnya.

b. Tuntutan pengujian formil dan materiil

Mahkamah Konstitusi sejatinya tidak diberi kewenangan menguji Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang, namun sejak tahun 2009 ada beberapa kasus permohonan pengujian Perpu ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah dalam pertimbangan hukum menjelaskan Perpu dapat menimbulkan ketentuan yang mengikatnya persis dengan Undang – Undang, dengan dasar tersebut norma yang terdapat dalam Perpu dapat dilakukan uji formil dan uji materiil. Ketentuan pengujian Perpu tersebut dengan syarat Perpu belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang.

**D. Penutup**

Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sejatinya untuk kebaikan semua kalangan warga negaranya tanpa terkecuali. Namun permasalahannya adalah dimana

ketika pemerintah menerbitkan peraturan atau kebijakan tertentu, hal tersebut akan diikuti oleh pro dan kontra di kalangan masyarakat. Suatu peraturan yang baru muncul tidak semata-mata bisa dikatakan pasti berhasil ataupun nantinya pasti akan gagal, ini yang dinamakan dengan keefektifitasan hukum. Terkait hal tersebut masih dibutuhkan waktu dan upaya timbal balik yang harus dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat begitu juga sebaliknya sehingga peraturan bisa terlaksana dengan optimal di semua kalangan masyarakat.

Terkait dengan kemunculan Perpu Cipta Kerja juga tak luput dari tanggapan pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat. Permasalahan pokoknya sebenarnya terletak pada pemerintah dan investor yang mana sangat membutuhkan kepastian hukum, sedangkan para buruh membutuhkan perlindungan hukum terkait posisi yang seimbang dan setara dengan para pelaku usaha. Kemudian upaya yang dapat dilakukan kelompok masyarakat khususnya kelompok buruh terhadap tebitnya Perpu Cipta Kerja ini adalah upaya demonstrasi dan upaya permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.

**E. Daftar Pustaka**

- Anshori, Lutfhil. (2019), *Legal Drafting Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Depok : Rajawali Pers.
- Astomo, Putera. (2018), *Ilmu Perundang – Undangan Teori dan Praktik di Indonesia*, Depok : Raja Grafindo Persada.

Rahardjo, Satjipto. (2020), *Sosiologi Hukum "Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah"*, Yogyakarta : Genta Publishing.

Rahardjo, Satjipto, (2008), *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Penerbit Genta Press.

Santoso, Ahmad. (2001), *Good Government dan Hukum Lingkungan*, Jakarta : ICEL.

Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain. (2016), *Legislatif Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Malang : Setara Press.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Daniel Yusmic: Pengujian Perpu Merupakan Perkembangan Kewenangan MK." *Mkri.id*.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16589&menu=2> (January 22, 2023).

Liputan6.com. 2023. "Lewat Perppu Cipta Kerja, Negara Jamin Tiap Warga Peroleh Pekerjaan." *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5174663/lewat-perppu-> (January 15, 2023).

**Artikel :**

Syarif Nuh, *Hakekat Keadaraan Darurat Negara (State of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, (Jurnal Hukum no. 2 vol 18 April 2011:229 – 246), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

**Peraturan :**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020